

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS DIALIHKANNYA
OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR
(STUDI KASUS DI BMT ARTHA SEJAHTERA DAN BMT BANGUN
RAKYAT SEJAHTERA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

AGASTYA BISMA PRASETYO

NIM : 21103040067

PEMBIMBING:

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Pembiayaan dengan jaminan fidusia merupakan instrumen penting dalam operasional BMT sebagai lembaga keuangan syariah. Namun, dalam praktiknya sering terjadi permasalahan berupa dialihkannya objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa seizin kreditur. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar klausul perjanjian, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan ini menimbulkan kerugian nyata bagi BMT, karena selain menghadapi debitur yang wanprestasi, BMT juga harus berurusan dengan pihak ketiga yang merasa dirugikan. Atas dasar itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi BMT sebagai kreditur dan bentuk penyelesaian yang ditempuh ketika terjadi pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak BMT terkait, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari literatur, jurnal, buku, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum Moch. Isnaeni, yang membagi perlindungan hukum menjadi dua, yaitu perlindungan hukum internal yang diwujudkan melalui klausul-klausul perjanjian, dan perlindungan hukum eksternal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun lembaga penegak hukum. Dengan kerangka ini, analisis difokuskan pada bagaimana klausul dalam akad BMT melindungi kreditur serta bagaimana upaya hukum ditempuh ketika terjadi pelanggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum internal bagi BMT terwujud melalui klausul mengenai kewajiban pembayaran, penyerahan BPKB sebagai jaminan, serta ketentuan mengenai wanprestasi dan penyelesaian sengketa. Sementara itu, perlindungan hukum eksternal diwujudkan melalui mekanisme gugatan wanprestasi ke pengadilan serta penggunaan Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai dasar hukum. Kasus-kasus lapangan memperlihatkan bahwa penyelesaian sering ditempuh melalui musyawarah yang difasilitasi BMT, bahkan ketika melibatkan pihak ketiga yang membeli objek jaminan tanpa BPKB. Meski tidak selalu mengembalikan hak kreditur secara penuh, model penyelesaian ini mampu meminimalisasi konflik dan menjaga prinsip keadilan dalam konteks syariah. Dengan demikian, kombinasi perlindungan internal dan eksternal menjadi kunci dalam menjaga kepentingan BMT sekaligus mewujudkan keseimbangan dengan hak-hak debitur dan pihak ketiga.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Fidusia, BMT, Kreditur, Debitur.

ABSTRACT

Financing with fiduciary collateral is an essential instrument in the operations of Islamic microfinance institutions (BMT). However, in practice, problems often arise when debtors transfer fiduciary collateral objects to third parties without the creditor's consent. Such actions not only violate contractual clauses but also contravene Article 36 of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. This situation creates real losses for BMTs, which must deal not only with defaulting debtors but also with third parties who feel disadvantaged. Therefore, this research focuses on examining legal protection for BMTs as creditors and the settlement mechanisms when fiduciary collateral is unlawfully transferred by debtors.

This study employs an empirical juridical approach with a descriptive-analytical nature. Primary data were obtained through interviews with BMT officials, while secondary data were collected from literature, journals, books, and relevant legislation. The research applies Moch. Isnaeni's theory of legal protection, which distinguishes between internal legal protection—realized through contractual clauses—and external legal protection—ensured by statutory provisions and legal institutions. Within this framework, the analysis centers on how contractual clauses safeguard creditors and what legal measures are taken when violations occur.

The findings indicate that internal legal protection for BMTs is embodied in clauses regarding repayment obligations, the submission of vehicle registration certificates (BPKB) as collateral, and provisions concerning default and dispute resolution. Meanwhile, external legal protection is realized through breach of contract lawsuits in court and the application of the Fiduciary Security Law as a legal foundation. Field cases reveal that settlements are often achieved through deliberation facilitated by BMTs, even when involving third parties who purchased collateral without legal ownership documents. Although such resolutions do not always fully restore the creditor's rights, they effectively minimize conflicts and uphold justice in line with Islamic principles. Thus, the combination of internal and external protections is crucial to safeguarding BMT interests while balancing the rights of debtors and third parties.

Keywords: Legal Protection, Fiduciary, BMT, Creditor, Debtor.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : AGASTYA BISMA PRASETYO
NIM : 21103040067

Judul Skripsi : "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS DIALIHKANNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR (STUDI KASUS DI BMT ARTHA SEJAHTERA DAN BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Dan Hukum/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 14 Oktober 2025

Pembimbing,

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1246/Un.02/DS/PP.00.9/11/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS DIALIHKANNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR (STUDI KASUS DI BMT ARTHA SEJAHTERA DAN BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGASTYA BISMA PRASETYO
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040067
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Oktober 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 6925589f1d75f



Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 692349b4c813e



Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69246ab4b8537



Yogyakarta, 24 Oktober 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syan'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 692780f886704

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agastya Bisma Prasetyo
NIM : 21103040067
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS DIALIHKANNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR (STUDI KASUS DI BMT ARTHA SEJAHTERA DAN BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Kota Yogyakarta, Tanggal 14 Oktober 2025

Yang menyatakan,



Agastya Bisma Prasetyo

21103040067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Melamban bukanlah hal yang tabu”

- 33x, Perunggu

“Maka sudahilah sedihmu yang belum sudah.

Segera mulailah syukurmu yang pasti indah”

- Menantang Rasi Bintang, FSTVLST



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua saya Bapak Ari Prasetyo dan Ibu Apriani Sulasmi yang selalu memberi dukungan, semangat, motivasi, doa, nasihat dan kasih sayang yang tak terhingga. Adik saya Eliano Arkana Prasetyo yang saya sayangi. Serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan mendoakan.

Kepada teman-teman seperjuangan dan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini secara langsung maupun tidak.

Dan untuk almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umat yang istiqamah mengikuti sunnah beliau.

Dengan berlalunya waktu hingga karya ilmiah ini rampung, penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik;
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang selalu senantiasa meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini;
7. Tim penguji skripsi yang telah memberikan banyak saran, masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penulis dan membantu kelancaran administrasi penulis;
9. Bapak Wawan Wikasno, S.E. selaku Manajer BMT Bangun Rakyat Sejahtera beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian untuk penyusunan karya ilmiah ini;
10. Bapak Asrofi, S.Ag, M.Si. selaku Ketua Pengurus BMT Artha Sejahtera beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian untuk penyusunan karya ilmiah ini;

11. Bapak Wahyudi, S.E. selaku Kepala Staf Marketing dan Pembiayaan BMT Artha Sejahtera yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian untuk penyusunan karya ilmiah ini;
12. Kedua orang tua saya Bapak Ari Prasetyo dan Ibu Apriani Sulasmi yang selalu memberikan dukungan penuh dalam pendidikan, serta membimbing dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini;
13. Adik tercinta Eliano Arkana Prasetyo yang selalu memberikan canda tawa dan kebersamaan pada hari-hari penulis;
14. Bang Ratman La Rati, S.H. dan segenap keluarga Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Bangkit sebagai mentor pada saat magang dan tempat penulis berdiskusi dalam penyusunan karya ilmiah ini;
15. Seluruh teman-teman grup OTW WISUDA 2025 Aldimas, Reyhan, Rafi, Romzul, Renaldi, Alifian, Afrizal, Yoga, Faisal, Faiza, dan Nanda yang selalu memberikan hal positif dan menemani penulis dikala senang, sedih, maupun susah;
16. Sahabat masa kecil hingga saat ini penulis, Naufal Imam Mulyo Raharjo yang selalu setia mendengar keluh kesah kehidupan serta memberi dukungan kepada penulis;
17. Seluruh teman dan kerabat yang penulis kenal maupun yang mengenal penulis dimanapun berada dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesuksesan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025



Agastya Bisma Prasetyo

NIM. 21103040067



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM JAMINAN, FIDUSIA,	
PERJANJIAN, WANPRESTASI, DAN JENIS PENYELESAIAN	
SENGKETA	22

A. Pengertian Hukum Jaminan	22
B. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia	31
C. Perjanjian	41
D. Wanprestasi	50
E. Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa	56

BAB III TINJAUAN TENTANG PENGALIHAN OBJEK JAMINAN

FIDUSIA DI BMT ARTHA SEJAHTERA DAN BMT BANGUN

RAKYAT SEJAHTERA 62

A. Profil dan Layanan Pembiayaan Pada BMT Artha Sejahtera	62
B. Profil dan Layanan Pembiayaan Pada BMT Bangun Rakyat Sejahtera	67

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BMT DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

YANG OBJEKNYA DIALIHKAN OLEH DEBITUR 77

A. Perlindungan Hukum Bagi BMT atas Dialihkannya Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur	63
1. Analisis Akad Murabahah BMT Artha Sejahtera dalam Perspektif Perlindungan Hukum Internal	79
2. Analisis Akad Musyarakah BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam Perspektif Perlindungan Hukum Internal	81
B. Analisis Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> Dalam Akad Pembiayaan	85
1. Analisis Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Artha Sejahtera	85
2. Analisis Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> Dalam Akad Pembiayaan	

Musyarakah di BMT Bangun Rakyat Sejahtera	86
C. Analisis Asas Itikad Baik Dalam Akad Pembiayaan	87
1. Analisis Asas Itikad Baik Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Artha Sejahtera	87
2. Analisis Asas Itikad Baik Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Bangun Rakyat Sejahtera	88
D. Analisis Prinsip Keadilan Dalam Konteks Syari'ah Berdasarkan Kasus di BMT Artha Sejahtera dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera	90
E. Penyelesaian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang Objeknya Dialihkan Oleh Debitur	93
1. Tahapan Penyelesaian Terhadap Kasus yang Terjadi di BMT Artha Sejahtera	94
2. Tahapan Penyelesaian Terhadap Kasus yang Terjadi di BMT Bangun Rakyat Sejahtera	97
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
<i>CURRICULUM VITAE</i>	VI

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Perkembangan Anggota Koperasi 5 Tahun Terakhir

BMT Artha Sejahtera 64

Tabel 2. Data Bagi Hasil Simjangka-Ekuivalen BMT Artha Sejahtera 66

.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BMT Bangun Rakyat Sejahtera	68
------------------------------------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dukungan komprehensif dari lembaga keuangan diperlukan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah berpenghasilan rendah dan menengah serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga saat ini, UMKM masih terhambat dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, banyak lembaga keuangan non-bank yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan melaksanakan kegiatan usaha, pelayanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Di antara lembaga-lembaga tersebut, salah satunya adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), yang memainkan peran yang sangat penting.

BMT tidak hanya menyediakan layanan pembiayaan berbasis syariah, tetapi juga berfokus pada pengelolaan dana sosial untuk memberdayakan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan pendekatan yang mengintegrasikan prinsip keadilan dan kesejahteraan, BMT memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan kebutuhan ekonomi yang dinamis, keberadaan

BMT semakin relevan dalam menyediakan akses keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pendirian Lembaga Keuangan Mikro mempunyai beberapa persyaratan sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 4 yaitu¹:

- a. Bentuk Badan Hukum.
- b. Permodalan.
- c. Mendapat Izin Usaha.

Bentuk hukum yang dapat digunakan lembaga keuangan mikro adalah koperasi atau perseroan terbatas. BMT yang tergolong LKM wajib berbentuk badan hukum sesuai pilihan yang tersedia. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang LKM mengatur bahwa sekurang-kurangnya 60% saham suatu perseroan terbatas dimiliki oleh suatu badan yang dimiliki oleh pemerintah kota atau daerah, atau oleh desa atau kelurahan, warga 20% dan koperasi 20%, maksimal 40%. Mayoritas BMT memilih korporasi koperasi karena tidak memerlukan modal besar dan lebih mudah dijalankan dengan prinsip kekeluargaan.²

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat yang awalnya

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 4.

² Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Yang Dilikuidasi di Indonesia", *Al-Mazaahib*, Vol. 5 No. 1 (2017), hlm. 154.

memanfaatkan sumber daya, dana, dan modal masyarakat lokal. Untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dibutuhkan dukungan menyeluruh dari lembaga keuangan. BMT hadir sebagai solusi untuk mempermudah akses pendanaan bagi masyarakat dan UMKM yang kesulitan menjangkau lembaga keuangan formal. Sama seperti lembaga keuangan lainnya, BMT juga melayani berbagai jenis pembiayaan.

Layanan pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada individu atau entitas untuk meminjam uang dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu, biasanya disertai dengan bunga. Namun bedanya pinjaman pembiayaan di BMT yakni tanpa adanya riba atau bunga, karena BMT adalah lembaga keuangan syariah sehingga menjalankan kegiatan usaha nya sesuai dengan syariah agama Islam. Pembiayaan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pembelian barang, investasi, atau pengembangan usaha.

Dalam menjalankan layanan pembiayaan BMT umumnya mengharuskan debitur untuk menjaminkan aset berharga sebagai objek jaminan. Peraturan mengenai jaminan diatur dalam KUH Perdata pasal 1131, yang menjelaskan bahwa harta milik peminjam berfungsi sebagai jaminan atau agunan atas hutangnya. Dijelaskan juga bahwa harta debitur, baik yang bergerak

maupun tidak bergerak, termasuk dalam jaminan untuk perikatan atau perjanjian yang dibuat oleh pihak peminjam.³

Penerapan jaminan pada lembaga keuangan salah satunya adalah jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁴ Tentang jaminan fidusia ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Objek jaminan fidusia yang diterima oleh BMT sebagai jaminan adalah surat berharga seperti BPKB kendaraan bermotor.

Dalam praktiknya, akad pembiayaan dengan jaminan fidusia benda bergerak ini seringkali disalahgunakan oleh debitur. Misalnya tanpa sepengetahuan kreditur, debitur mengalihkan objek jaminannya kepada pihak lainnya. Di Yogyakarta peneliti menemukan masalah seperti ini, contohnya seperti di BMT Artha Sejahtera yang mengaku sedang mengalami kasus serupa saat ini. Dengan jaminan beberapa unit kendaraan bermotor.⁵ Kasus pengalihan

³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 8.

⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1.

⁵ Wawancara dengan Bapak Daruri, Manager BMT Artha Sejahtera, Kadipaten, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 13 November 2024.

objek jaminan fidusia oleh debitur penulis temukan juga di BMT Bangun Rakyat Sejahtera. Dengan jaminan unit kendaraan bermotor.⁶

Hal ini tentu sangat merugikan pihak BMT sebagai kreditur apabila objek jaminan yang telah dijaminkan telah digadaikan kepada pihak ketiga, maka BMT sendiri yang berurusan langsung ke pihak ketiga. Apalagi beberapa BMT tidak memiliki *legal officer* yang mengurus permasalahan seperti ini. Sehingga pihak BMT sendiri yang melakukan pemanggilan SP terhadap debitur, melakukan mediasi, menemui pihak ketiga, hingga melayangkan gugatan jika perlu. Gugatan merupakan langkah akhir bagi BMT sebagai penyelesaian atas hilangnya objek jaminan oleh debitur. Sebagai badan hukum yang statusnya koperasi, BMT juga mendahulukan prinsip kekeluargaan dalam menyelesaikan segala masalahnya, jalur hukum baru akan ditempuh apabila sudah tidak menemukan jalan sama sekali.

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam situasi ini menjadi sangat krusial. Hukum harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan yang memadai bagi kreditur agar kerugian yang dialami dapat diminimalkan. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa mekanisme hukum yang ada belum sepenuhnya melindungi kreditur dari kerugian akibat hilangnya objek jaminan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam menghadapi risiko tersebut.

⁶ Wawancara dengan Bapak Wawan, Manager BMT Bangun Rakyat Sejahtera, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 13 November 2024.

Selain itu, upaya yang dilakukan oleh kreditur dalam menyelesaikan masalah pembiayaan dengan jaminan fidusia juga perlu diteliti. Kreditur harus memiliki strategi yang efektif untuk menanggulangi kerugian yang ditimbulkan oleh ini, baik melalui upaya hukum maupun non-hukum. Dengan memahami langkah-langkah yang diambil oleh kreditur, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat diterapkan untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan keberlangsungan operasional kreditur.

Dari uraian permasalahan dan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian ini guna mengetahui bagaimana lembaga keuangan mikro, khususnya kreditur menyelesaikan permasalahan tersebut serta memberikan rekomendasi praktis bagi kreditur dalam menghadapi masalah dialihkannya objek jaminan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan perlindungan hukum lembaga keuangan syariah. Berdasarkan pendahuluan tersebut penulis menyusun skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR (BMT) ATAS DIALIHKANNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR (STUDI KASUS DI BMT ARTHA SEJAHTERA DAN BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang akan diambil oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada kreditur atas dialihkannya objek jaminan fidusia oleh debitur?
2. Bagaimana penyelesaian kasus pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang objeknya dialihkan oleh debitur?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur atas dialihkannya objek jaminan fidusia oleh debitur.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian kasus pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang objeknya dialihkan oleh debitur.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap kreditur atas dialihkannya objek jaminan fidusia oleh debitur.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur dan memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaca khalayak umum

serta bagi kreditur dalam menghadapi kasus dialihkannya objek jaminan fidusia oleh debitur.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu kajian yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dengan tujuan untuk memperoleh bahan perbandingan serta sumber inspirasi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian yang sedang atau akan dilaksanakan.

Penulis menemukan sejumlah penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang disusun. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ali Masykur Fathurrahman yang berjudul “Analisis Terhadap Penyelesaian Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia dan Dampaknya Terhadap Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit dan Pembiayaan Konsumen di BPR Bhumikarya Pala dan BMT Bina Sejahtera”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang alternatif-alternatif penyelesaian yang diterapkan oleh lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan yang ada di Yogyakarta terkait masalah kredit yang diakibatkan pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur dan dampaknya terhadap hak-hak pihak ketiga yang telah membeli benda objek jaminan fidusia dari debitur.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, didapat kesimpulan bahwa terdapat berbagai cara penyelesaian yang diterapkan, salah satunya oleh BPR Bhumikarya Pala dan BMT Bina Sejahtera. Adapun terkait dengan hak

penguasaan pihak ketiga atas objek jaminan fidusia yang telah dibeli dari debitur, BPR Bhumikarya Pala dan BMT Bina Sejahtera tidak campur tangan dalam hak tersebut, melainkan menanggung kewajiban kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi dengan mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Perbedaan dengan skripsi ini adalah penelitian oleh Ali Masykur Fathurrahman dilakukan di BPR dan BMT sedangkan pada penelitian skripsi ini memfokuskan spesifik ke BMT.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dhimas Anggitma Gillang Pramudya yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet Dalam Hal Musnahnya Objek Jaminan Fidusia di PT BPR Puspa Kencana Kabupaten Wonosobo”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana cara penyelesaian kredit macet terkait dengan kehancuran objek jaminan fidusia di PT. BPR Puspa Kencana Kabupaten Wonosobo, serta untuk mengidentifikasi konsekuensi hukum yang timbul akibat musnahnya jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di PT BPR Puspa Kencana Kabupaten Wonosobo. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet terkait dengan musnahnya objek jaminan fidusia di PT BPR Puspa Kencana Kabupaten Wonosobo dapat dilakukan melalui jalur Non-Litigasi maupun Litigasi. Konsekuensi hukum yang timbul dari musnahnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di PT. BPR Puspa Kencana Kabupaten Wonosobo adalah hilangnya jaminan fidusia tersebut. Namun, penghapusan jaminan fidusia tidak menghapuskan perjanjian pokok yang ada, yaitu

perjanjian kredit, yang berarti debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasi sisa hutangnya. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah tesis tersebut kredit macet nya disebabkan oleh musnahnya objek jaminan fidusia, sedangkan pada penelitian ini kredit macetnya disebabkan oleh dialihkannya kembali objek jaminan fidusia oleh debitur.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Aap Farkhati yang berjudul “Praktik Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada BMT Rizqi Barokah Bantul (Tinjauan Yuridis dan Normatif)”. Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis dengan bahan pustaka yang mencakup data primer seperti wawancara, dan data sekunder seperti literatur maupun buku-buku. Adapun landasan teori yang digunakan adalah teori jaminan dalam hukum Islam dan teori jaminan dalam hukum positif.

Berdasarkan hasil penelitiannya, ditemukan bahwa beberapa pembiayaan menggunakan jaminan fidusia, namun tidak memenuhi prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut, diatur prosedur pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran. Beberapa faktor yang menyebabkan jaminan tidak terdaftar antara lain adalah faktor kepercayaan, biaya, rendahnya jumlah pembiayaan, dan kurangnya edukasi. Secara yuridis, perjanjian tersebut hanya dianggap sebagai akta biasa yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial untuk langsung mengeksekusi barang yang dijadikan jaminan. Dari perspektif kreditur, pihak kreditur atau BMT Rizqi Barokah tidak memiliki hak preferen, asas publisitas

tidak terpenuhi, dan terjadi kesenjangan dalam tindakan yang melanggar hukum antara para pihak. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan skripsi ini antara lain adalah dalam kasus pada skripsi oleh Aap Farkhati jaminan fidusia nya tidak didaftarkan oleh BMT Rizqi Barokah kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia sedangkan dalam penelitian yang peneliti angkat jaminan nya telah didaftarkan kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Widy Mayunita yang berjudul “Impelementasi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Kredit Macet Pada PT. Bank Mandiri, TBK Area Kisamaun Tangerang”. Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang bagaimana debitur telah melakukan pinjaman kredit kepada bank mandiri. Namun di pertengahan angsuran debitur mengalami kredit macet sehingga tidak bisa membayar hingga waktu yang ditentukan disebabkan karena debitur telah di PHK, dengan alasan tersebut bank melakukan upaya penyelesaian dengan restrukturisasi kredit. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dengan jenis penelitian yuridis normatif. Data dikumpulkan menggunakan teknik riset kepustakaan dengan mempertimbangkan hukum sebagai aturan yang dibuat secara mandiri tanpa hubungan dengan masyarakat, yang didukung oleh data yang dikumpulkan.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pemberian kredit dengan jaminan fidusia kepada debitur yang bermasalah atau kredit macet dapat diberikan dengan dilakukan prosedur khusus menggunakan analisa dalam pemberian pinjaman kredit. Adapun permasalahan yang terjadi dalam

praktek dengan jaminan di Bank Mandiri sebagai berikut: pertama, telah berpindahnya objek jaminan fidusia kepada pihak lain; kedua, penyusutan pada objek jaminan; ketiga, sulitnya mengeksekusi objek yang menjadi jaminan fidusia. Kreditur dan debitur memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan pada saat terjadi wanprestasi. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini salah satunya adalah pada metode penelitian, lebih tepatnya jenis penelitian yang digunakan berbeda. Jenis penelitian yang digunakan Widy Mayunita adalah jenis penelitian yuridis normatif sedangkan jenis penelitian yang peneliti sendiri gunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nurul Fadila Rusli dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan oleh Debitur (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero))”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan debitur berdasarkan perjanjian dengan PT. Pegadaian dilakukan untuk menentukan upaya pengembalian pinjaman yang diberikan oleh debitur. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini salah satunya adalah terdapat pada jenis penelitian yang digunakan. Dalam skripsi yang ditulis oleh Nurul Fadila Rusli menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris sedangkan peneliti sendiri menggunakan jenis penelitian Yuridis-Empiris.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum ini berasal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini berpendapat bahwa hukum berasal dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta menekankan bahwa hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini melihat bahwa hukum dan moral mencerminkan dan mengatur kehidupan manusia secara internal dan eksternal, yang diwujudkan dalam bentuk hukum dan moral.⁷

Fitzgerald menguraikan teori perlindungan hukum dari bukunya, *Salmond On Jurisprudence*, yang menyatakan bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan beragam kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks kepentingan tersebut, perlindungan terhadap satu kepentingan dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan lainnya. Perlindungan hukum mencerminkan keadaan ketika keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum berfungsi secara efektif.⁸

Moch. Isnaeni membagi perlindungan hukum menjadi 2 jenis berdasarkan sumbernya, yaitu:⁹

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

⁸ Aji Halim Rahman, “Perjanjian Baku Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dihubungkan Dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Presumption of Law*, Vol. 2:2 (Oktober 2020), hlm. 75.

⁹ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016), hlm. 159.

a) Perlindungan hukum internal

Teori ini mengemukakan bahwa perlindungan hukum tercipta melalui suatu perjanjian yang disusun oleh setiap pihak yang terlibat. Setiap pihak merancang klausul-klausul atau isi perjanjian yang memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang terikat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Perlindungan hukum ini akan tercapai apabila kedudukan semua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut setara dan seimbang.

b) Perlindungan hukum eksternal

Merupakan perlindungan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang melalui penyusunan peraturan yang bertujuan untuk melindungi pihak yang lebih lemah. Sesuai dengan prinsip dasar, peraturan tersebut seharusnya dirancang secara adil dan proporsional, tanpa diskriminasi atau keberpihakan pada pihak tertentu. Perlindungan hukum eksternal ini bertujuan untuk mencegah ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan terhadap kepentingan pihak lain, serta menghindari kerugian bagi pihak yang lebih lemah.

2. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian sering kali disebut sebagai persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *overeenkomst*. Menurut Subekti, "Perjanjian juga disebut persetujuan karena kedua belah pihak sepakat untuk melakukan

suatu tindakan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perjanjian dan persetujuan memiliki makna yang sama."¹⁰

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut:¹¹

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam perjanjian, terdapat juga Asas *Pacta Sunt Servanda*, yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya, layaknya undang-undang, serta asas yang mengharuskan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹²

3. Teori Akad Syariah

Secara etimologis, istilah perjanjian (dalam bahasa Arab disebut akad) atau kontrak dapat dimaknai sebagai suatu bentuk kesepakatan atau persetujuan, yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 11.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 1320.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 1338.

atau lebih. Dengan demikian, perjanjian merupakan tindakan hukum yang menunjukkan adanya ikatan kehendak antara para pihak yang terlibat.

Menurut WJS. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, perjanjian diartikan sebagai suatu bentuk kesepakatan, baik secara lisan maupun tertulis, yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, di mana para pihak tersebut sepakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disetujui bersama dalam perjanjian tersebut.¹³

Dalam Islam, istilah kontrak dikenal dengan sebutan “akad”, yang berasal dari kata al-‘Aqd dalam bahasa Arab dan bermakna perikatan, persetujuan, kontrak, atau kesepakatan transaksi. Para pakar hukum Islam (jumhur ulama) mendefinisikan akad sebagai hubungan antara ijab dan kabul yang dilakukan sesuai ketentuan syariat, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan.

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa, pertama, akad merupakan hubungan yang terbentuk dari adanya ijab dan kabul yang kemudian menimbulkan konsekuensi hukum baru. Kedua, akad merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Ketiga, tujuan utama dilaksanakannya akad adalah untuk melahirkan akibat hukum yang baru. Dengan demikian, persoalan mengenai akad adalah persoalan hubungan hukum antar para pihak yang terikat dalam perjanjian. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan akad harus diperhatikan pemenuhan hak dan

¹³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

kewajiban masing-masing pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan atau haknya terabaikan.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode adalah serangkaian proses, prinsip, dan langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan yang cermat, teliti, dan menyeluruh terhadap suatu fenomena untuk meningkatkan pemahaman manusia. Oleh karena itu, metode penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian proses, prinsip, dan langkah yang digunakan untuk mengatasi masalah yang muncul dalam penelitian.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁶ Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan untuk memahami keadaan yang nyata di masyarakat, bertujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan fakta-fakta serta data yang diperlukan. Setelah data tersebut

¹⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 33.

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Buku Pertama*, (Bandung: Citra Balti, 2001), hlm. 87.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

terkumpul, proses ini berlanjut dengan identifikasi masalah, yang akhirnya mengarah pada penyelesaian masalah.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis adalah penelitian yang berfokus pada pemaparan dan bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai keadaan hukum di suatu lokasi tertentu, fenomena yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸

3. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam mengkaji penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, Dimana hukum dikonsepskan sebagai kenyataan sosial, baik dalam pelaksanaan maupun penegakannya dalam masyarakat.¹⁹ Sehingga pendekatan akan difokuskan pada pengkajian praktik pelaksanaan jaminan fidusia di lapangan, khususnya dalam hal perlindungan bagi BMT terkait masalah hilangnya objek jaminan oleh debitur serta upaya BMT dalam mengembalikan kerugian akibat hilangnya jaminan oleh debitur.

4. Sumber Data

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.26.

¹⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 2.

Jenis sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini, sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber asli. Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang dikumpulkan melalui studi lapangan secara langsung, yaitu dengan melakukan wawancara dengan Manajer dan juga Staff Marketing BMT Artha Sejahtera dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh melalui kajian literatur hukum atau sumber-sumber hukum, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

e) Peraturan lain yang terkait.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan atau dukungan terhadap bahan hukum primer.²⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diambil dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, artikel, pendapat para ahli hukum, dan sumber lainnya yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan panduan atau penjelasan tentang bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier diambil dari kamus hukum, kamus bahasa, serta ensiklopedia dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui dua teknik metode, yaitu wawancara dan studi kepustakaan.

a. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab antara peneliti dengan responden atau narasumber secara langsung dengan maksud untuk mendapatkan informasi. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan kreditur (dalam hal ini BMT). Penulis mewawancarai 2(dua) kantor BMT yang berbeda yaitu BMT Artha Sejahtera dengan narasumber Bapak Wahyudi selaku kepala staf

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian...*, hlm. 61.

marketing dan pembiayaan dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera dengan narasumber Bapak Wawan selaku Manager.

b. Studi Kepustakaan

Pada penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, dan data-data kepustakaan lainnya yang terkait.

6. Analisis Data

Tujuan utama dari analisis data adalah untuk menyajikan data dalam bentuk yang jelas dan mudah dipahami, sehingga hubungan antara masalah penelitian dapat dianalisis dan diuji.²¹ Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode analisis kualitatif yang dilakukan secara logis dan sistematis, kemudian dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan untuk menarik kesimpulan dalam menjawab masalah yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang hukum jaminan, dan jaminan fidusia yang akan dibagi menjadi beberapa sub-bab.

Bab ketiga, berisi gambaran umum tentang pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu

²¹ Rusdi Pohan, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti), hlm. 77.

tinjauan umum tentang BMT sendiri, nasabah, jaminan fidusia dan objeknya.

Bab keempat, berisi tentang analisis hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah yang disusun oleh penulis yang terdiri dari beberapa sub-bab yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur (BMT) yang mengalami kerugian akibat dialihkannya kembali objek jaminan fidusia oleh debitur dan penyelesaian masalah pengalihan kembali objek jaminan fidusia oleh debitur

Bab kelima, berisi penutup yang membahas uraian terkait Kesimpulan dari pembahasan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman dari keseluruhan pembahasan dari penelitian yang berisi jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada. Pada bagian penutup terdapat pula saran untuk evaluasi atas permasalahan yang telah dibahas untuk kepentingan peneliti, pembaca, atau peneliti lainnya. Kemudian dalam bab ini juga terdapat daftar pustaka yang memuat berbagai referensi terkait proses penyusunan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum bagi BMT atas Dialihkannya Objek

Jaminan Fidusia Oleh Debitur

Dari hasil analisis terhadap Akad Murabahah BMT Artha Sejahtera dan Akad Musyarakah BMT Bangun Rakyat Sejahtera, dapat disimpulkan bahwa klausul-klausul perjanjian yang disusun berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum internal yang efektif bagi BMT. Hal ini tampak pada pengaturan rinci mengenai jumlah pembiayaan, nisbah keuntungan, kewajiban angsuran, serta keberadaan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor. Kejelasan pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum bagi BMT dalam menagih dan memperoleh kembali haknya apabila terjadi wanprestasi dari pihak debitur.

Perlindungan hukum internal juga menunjukkan adanya keseimbangan kedudukan antara kreditur dan debitur. Meskipun klausul memberikan jaminan kuat bagi BMT, kedudukan debitur tidak diabaikan, karena sejak awal diberikan informasi yang transparan, kesempatan bermusyawarah, serta persetujuan terhadap setiap pasal akad. Dengan demikian, prinsip kesetaraan dan asas keseimbangan kontraktual tetap terjaga. Secara keseluruhan, akad murabahah dan musyarakah tersebut telah mencerminkan konsep perlindungan hukum

internal menurut Isnaeni, memberikan kepastian dan posisi kuat bagi BMT sekaligus menjaga hak-hak debitur.

2. Penyelesaian Kasus Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang Objeknya Dialihkan Oleh Debitur

Pada kasus di BMT Artha Sejahtera, penyelesaian dilakukan melalui komunikasi langsung, kunjungan lapangan, surat peringatan, hingga gugatan wanprestasi di pengadilan. Sengketa berakhir melalui musyawarah, dengan hasil debitur melunasi seluruh kewajiban beserta ganti kerugian, sementara pihak ketiga mengembalikan kendaraan kepada BMT dengan mekanisme pengembalian dana pembelian oleh debitur. Sedangkan pada kasus di BMT Bangun Rakyat Sejahtera, pola awal penyelesaian sama, namun pada akhirnya musyawarah menghasilkan kompromi: kendaraan dijual kembali melalui mekanisme yang difasilitasi BMT, hasilnya dibagi proporsional sehingga BMT dan debitur sama-sama menanggung kerugian, sementara pihak ketiga menerima pengembalian dana pembelian.

Kedua kasus menunjukkan bahwa meskipun BMT memiliki landasan hukum kuat melalui Undang-Undang Jaminan Fidusia, praktik penyelesaian di lapangan lebih mengedepankan prinsip musyawarah. Dengan demikian, penyelesaian kasus fidusia di kedua BMT mencerminkan kombinasi penerapan hukum positif dengan pendekatan kekeluargaan yang selaras dengan nilai-nilai syariah.

B. Saran

Bagi BMT, disarankan untuk memperkuat sistem administrasi dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan akad pembiayaan, termasuk monitoring secara berkala atas objek jaminan fidusia. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pengalihan objek jaminan secara sepihak oleh debitur.

Bagi anggota (debitur), diharapkan agar lebih memahami konsekuensi hukum dari akad yang telah disepakati, serta mengedepankan itikad baik dalam memenuhi kewajibannya. Kepatuhan debitur terhadap klausul perjanjian akan menjaga kepercayaan dan keberlanjutan hubungan dengan lembaga keuangan syariah. Bagi penelitian akademis selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian pada lembaga keuangan syariah lainnya terkait pembiayaan dengan jaminan fidusia.



Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Buku:

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Ashibly. *Buku Ajar Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz, 2018.

Asikin, Zainal. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Emerson, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak Buku Pertama*. Bandung: Citra Balti, 2001.

Hadisoeparto, Hartono. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty, 2004.

Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.

Surabaya: Surabaya Bina Ilmu, 1987.

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.

HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2004.

Isnaeni, Moh. *Hukum Jaminan Kebendaan*. Yogyakarta: Liberty, 2016.

Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,

2002.

Kosasih, Johannes Ibrahim. *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa*

Indonesia dalam Hukum Perjanjian. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Lopa, M. Baharuddin. *Hukum Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah*.

Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Machmud, Syahrul. *Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*. Bandung: Citra

Aditya Bakti, 2016.

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*.

Jakarta: UI Press, 1984.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University

Press, 2020.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2000.

Muljadi, K., & Widjaja, G. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Pohan, Rusdi. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.

Satrio, J. *Hukum Jaminan, hak-hak jaminan kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Subagiyo, Dwi Tatak. *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: UWKS Press, 2018.

Subekti. (2009). *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Citra Umbara.

_____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985.

_____. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1987.

Suyanto, Anton. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2016.

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Bandung: Sinar Grafika, 2009.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Winarsasi, Putri Ayi. *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

Jurnal:

Budhaeri, Lida Khalisa. “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur pada Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur”. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3. (2024).

Dermina, Dalimunthe. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”. *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3 No. 1. (2017).

Ermayanti, Baiq. “Perlindungan Hukum Kreditur dan Debitur Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”. *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 5 No. 1. (2023).

Ma'shum, S.M. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Yang Dilikuidasi di Indonesia”. *Jurnal Al-Mazaahib*, Vol. 5 No. 1. (2017).

Rosaline, L. A., Afif, M., & Diamon, A. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur: Studi kasus PT Suzuki Finance Indonesia Gorontalo”. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 3. (2025).

Sinaga, Niru Anita. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”. *Bina Mulia Hukum*, Vol. 7 No. 2. (2018).

Yasir, M. “Aspek Hukum Jaminan Fidusia”. *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 3 No. 1. (2016).

Skripsi dan Thesis:

Boneh, Muhammad Mycho. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat, Kabupaten Sarolangun”. *Universitas Jambi*, (2022).

Fathurrahman, Ali Masykur. “Analisis Terhadap Penyelesaian Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia dan Dampaknya Terhadap Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit dan Pembiayaan Konsumen di BPR Bhunikarya Pala dan BMT Bina Sejahtera”. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (2018).

Pramudya, Dhimas A.G. “Penyelesaian Kredit Macet Dalam Hal Musnahnya Objek Jaminan Fidusia di PT BPR Puspa Kencana Kabupaten Wonosobo”. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, (2021).

Farkhati, Aap. “Praktik Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada BMT Rizqi Barokah Bantul (Tinjauan Yuridis dan Normatif)”. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (2021).